

**FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DALAM MELAKUKAN PERUBAHAN KEBIJAKAN *STUNTING*
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Skripsi

Oleh:

**ASNAN AMIRUL MUKMIN
NPM 2116021032**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DALAM MELAKUKAN PERUBAHAN KEBIJAKAN *STUNTING*
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

ASNAN AMIRUL MUKMIN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai
Gelar SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

ABSTRAK

FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MELAKUKAN PERUBAHAN KEBIJAKAN *STUNTING* DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

ASNAN AMIRUL MUKMIN

Stunting merupakan permasalahan kesehatan masyarakat yang berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Di Kota Bandar Lampung, prevalensi stunting pada tahun 2023 tercatat sebesar 13,4%. Pemerintah daerah menargetkan penurunan angka tersebut hingga mencapai *zero stunting* pada tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi DPRD Kota Bandar Lampung dalam perubahan kebijakan penanganan stunting melalui tiga fungsi utama, yaitu fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi penyerapan aspirasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan penelitian ini meliputi Ketua dan Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung serta Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana dan PKK Dinas PPKB Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kota Bandar Lampung telah menjalankan fungsinya dalam melakukan perubahan kebijakan. Sukses kebijakan yang ditandai dengan penambahan anggaran sebesar Rp 2 miliar dalam APBD Perubahan 2023 serta alokasi dana Pemberian Makanan Tambahan (PMT) sebesar Rp 250 ribu untuk setiap Posyandu aktif. Sementara itu, pemeliharaan kebijakan seperti pelaksanaan audit stunting, kunjungan lapangan, dan forum rembuk stunting lintas sektor. Kendati demikian, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi beberapa kendala di lapangan, seperti keterlambatan distribusi bantuan gizi dan keterbatasan tenaga kesehatan di wilayah tertentu.

Kata Kunci: *Stunting*, Fungsi DPRD, Perubahan Kebijakan Publik, Advokasi Kebijakan Publik

ABSTRACT

FUNCTION OF THE COUNCIL REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVES IN MAKING CHANGES TO *STUNTING* POLICIES IN THE CITY OF BANDAR LAMPUNG

By

ASNAN AMIRUL MUKMIN

Stunting is a public health problem that has a long-term impact on the quality of human resources. In Bandar Lampung City, the prevalence of stunting in 2023 was recorded at 13.4%. The local government targets to reduce this figure to reach zero stunting by 2024. Achieving this target requires the active involvement of various stakeholders, including the Regional People's Representative Council (DPRD). This study aims to analyze the function of the Bandar Lampung City DPRD in changing stunting handling policies through three main functions, namely the budget function, supervisory function, and aspiration absorption function. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews and documentation studies. The informants in this study include the Chairperson and Members of Commission IV of the Bandar Lampung City DPRD as well as the Functional Population and Family Planning and PKK of the PPKB Office of Bandar Lampung City. The results showed that the Bandar Lampung City DPRD has carried out its function in making policy changes. Policy succession is marked by the addition of a budget of Rp 2 billion in the 2023 APBD Perubahan and the allocation of Additional Food Provision (PMT) funds of Rp 250 thousand for each active Posyandu. Meanwhile, policy maintenance such as the implementation of stunting audits, field visits, and cross-sector stunting forums. However, policy implementation still faces several obstacles in the field, such as delays in the distribution of nutritional assistance and limited health workers in certain areas.

Keywords: *Stunting, DPRD Function, Public Policy Change, Public Policy Advocacy*

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MELAKUKAN PERUBAHAN KEBIJAKAN STUNTING DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Asnan Amirul Mukmin**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2116021032**

Program Studi : **S-1 Ilmu Pemerintahan**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**


Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Komisi Pembimbing

Kelua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Prof. Dr. Syarif Makhya, M.Si
NIP. 195908031986031003



Tabah Maryamah
NIP. 197106042003122001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

Prof. Dr. Syarif Makhya, M.Si



Penguji Utama

Tabah Maryanah

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 1976082120 0003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 30 April 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 23 April 2025
Pembuat Pernyataan



Simirul Mukmin
NPM. 2116021032

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Asnan Amirul Mukmin dilahirkan di Bumi Pratama Mandira pada tanggal 08 Juli 2003. Penulis merupakan anak terakhir dari empat bersaudara. Putra dari Bapak Achmad Zahirin dan Ibu Asnila Wati. Memiliki tiga kakak perempuan bernama Novia Erawati, Ella Purnama Sari, dan Eriska Febri Yuni Fitri.

Jenjang pendidikan Penulis dimulai dari SD Negeri 1 Sawah Lama pada tahun 2009-2015. Setelah lulus, Penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 4 Bandar Lampung pada tahun 2015-2018 dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMK Negeri 4 Bandar Lampung pada tahun 2018-2021. Pada tahun 2021 Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan dinyatakan lulus pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung tahun 2021.

Selama masa perkuliahan di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila Penulis mengikuti berbagai kegiatan baik akademik maupun non akademik dalam menunjang kapasitas diri Penulis. Pada tahun 2022 penulis menjuarai Putera Ekowisata Provinsi Lampung serta mewakili Provinsi Lampung pada tingkat nasional dan juara sebagai Putera Ekowisata Indonesia Ekonomi Kreatif. Selain itu, Penulis juga Aktif sebagai Ketua Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam organisasi kemahasiswaan tingkat universitas, yakni UKM-U PIK R RAYA Universitas Lampung dari tahun 2023-2024.

Penulis sempat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 37 hari secara berkelompok. Secara pembagian kelompok penulis melaksanakan KKN di desa Negeri Jaya, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan. Penulis juga ikut serta dalam melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung,

Seluruh aktivitas dan pencapaian usaha juga kinerja penulis bertujuan sebagai wahana pencapaian diri, sangat jauh dari rekayasa untuk kedigdayaan diri. Harapan penulis dalam pengembangan kapasitas diri, ilmu pengetahuan, dan juga upaya realisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang sudah menjadi kewajiban penulis sebagai insan akademis, pencipta, dan pengabdian.

MOTTO HIDUP

“Jika tulisanmu jelek, maka carilah orang yang bisa membacanya”

“Berlari dijatuhkan, berucap dipatahkan, terjatuh sendirian, seperti tiada teman.
Kita yang tak didengar, tenang jangan kau diam”

(Jemimah Cita-Kamu Tak Sendiri)

“Doing something good and doing something right are two different things”

(Asnan Amirul Mukmin)

“Hidup bukan untuk saling mendahului, hidup bukan soal siapa yang lebih unggul. Jalan hidupmu hanya milikmu sendiri, artikan nikmatnya hidup dan bermimpilah sendiri-sendiri”.

(KAES)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah langkah hambaMu, Sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan maksimal.

Shalawat teriring salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW Semoga Kelak Skripsi ini dapat Memberikan Ilmu yang Bermanfaat dan Menjadi Amal.

Dan

Ku Persembahkan Karya Sederhama Ini Kepada :

Kedua orang tuaku Mama dan Papa tersayang

Asnila Wati dan Achmad Zahirin

Serta ketiga kakakku yang amat ku sayangi sebagai tanda bakti dan tanggung jawabku

Novia Erawati, Ella Purnama Sari, dan Eriska Febri Yuni Fitri

Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan. Semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater yang Penulis cintai dan banggakan

Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah Puji Syukur peneliti haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MELAKUKAN PERUBAHAN KEBIJAKAN STUNTING DI KOTA BANDAR LAMPUNG”**. Tak lupa Shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi kaumnya.

Skripsi yang berjudul **“FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MELAKUKAN PERUBAHAN KEBIJAKAN STUNTING DI KOTA BANDAR LAMPUNG”** sebagai salah satu syarat bagi Penulis untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Data yang tersaji dalam skripsi ini masih perlu digali lebih dalam dan dikonfirmasi kebenarannya secara lebih ilmiah melalui teori yang ada.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Suatu kebanggaan bagi penulis melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;

4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.I.P., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
6. Ibu Tabah Maryanah, selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan;
7. Bapak Prof. Dr. Syarief Makhya, selaku Dosen Pembimbing, yang telah banyak membantu dalam proses bimbingan skripsi dari awal sampai terselesaikannya skripsi ini, yang telah memberikan waktu luang dan memberikan saran serta masukannya demi keberhasilan penyelesaian skripsi dengan sangat baik. Terima kasih sebanyak-banyaknya penulis ucapkan atas bimbingannya baik dalam hal akademik maupun non akademik, terima kasih atas banyaknya pengalaman yang telah profesor berikan. Semoga bapak sehat selalu dan setiap langkah selalu dalam lindungan dan berkah dari Allah SWT;
8. Ibu Tabah Maryanah, selaku Dosen Penguji sekaligus sebagai seorang yang penulis jadikan panutan baik dalam cara berpikir, tindakan maupun perbuatan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan sehingga selama masa perkuliahan penulis mendapat banyak pengalaman berharga yang dapat merubah cara pandang dan bersikap. Terima kasih banyak atas kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis, semoga kelak penulis dapat menjadi sosok seperti ibu sehingga dapat memberikan inspirasi untuk banyak orang layaknya ibu yang menjadi *role model* penulis untuk menjadi lebih baik. Semoga ibu diberikan nikmat sehat yang berlimpah dan diberikan kemudahan disetiap langkah yang ibu pijak;
9. Bapak Drs. Ismono Hadi, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih atas bimbingannya selama ini, semoga bapak selalu sehat dan dalam setiap langkah diberikan perlindungan oleh Allah SWT;
10. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat Penulis kepada bapak dan ibu semua. Terima kasih atas dedikasi yang telah engkau berikan kepada Penulis, sehingga penulis bisa sampai di posisi saat ini. Terima kasih atas segala yang engkau

berikan, semoga bapak dan ibu selalu diberikan nikmat sehat dan dalam setiap langkahnya dimudahkan oleh Allah SWT;

11. Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terima kasih sudah membantu penulis dalam hal administrasi perkuliahan selama ini. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT;

12. Kedua orang tua saya, Bapak Achmad Zahirin dan Ibu Asnila Wati.

Sejak kecil, ada ruang sunyi di hati yang tak pernah benar-benar bisa saya isi, sebuah kekosongan yang tidak bernama, namun selalu terasa. Kata-kata seperti maaf, terima kasih, dan aku sayang Mama dan Papa, bukan tak pernah hadir... hanya saja selalu tertahan, seperti hujan yang malu jatuh di musim kemarau. Saya tumbuh untuk terus belajar, belajar kuat dari sepi, belajar tegar dari diam. Kadang ingin bertanya, kadang ingin berpeluk, tapi takut suara saya tak cukup keras untuk didengar, atau tangan saya tak cukup hangat untuk digenggam. Namun hari ini, sebagai anak yang berjalan tertatih menuju mimpi, saya persembahkan pencapaian ini menjadi sarjana pertama di keluarga kita sebagai bentuk kecil dari cinta yang tak pandai saya tunjukkan. Mungkin ini tak sebanding dengan pengorbanan yang telah Mama dan Papa berikan, tapi semoga cukup untuk membuat kalian menengadah ke langit dan berkata, "Itu anakku."

Terima kasih atas doa-doa yang mungkin diam-diam dipanjatkan, kasih yang mungkin tak selalu terasa. Maaf untuk semua luka yang mungkin pernah saya toreh, sengaja atau tidak. Untuk semua kecewa yang mungkin saya timbulkan dalam diam. Untuk semua harap yang belum saya penuhi, dan untuk semua kenangan yang mungkin tidak indah untuk dikenang. Maaf karena sering merepotkan, maaf karena tak sempurna. Tapi dari dalam hati yang paling dalam, saya hanya ingin Mama dan Papa tahu bahwa saya berjuang bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk kalian dan ketiga kakak perempuanku. Semoga setiap langkah saya ke depan membawa seberkas cahaya dan sebetuk kebanggaan untuk Mama dan Papa—meski kecil, meski terlambat. Karena dalam hati saya, selalu ada tempat untuk kalian, meski tak selalu bisa saya ucapkan.

13. Keluarga besar Bapak Hadi Gunawan dan Ibu Novia Erawati yang telah memberikan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman seperjuangan penulis, Fresly. Walaupun super ngeyel, ribet, berisik, dan tengil namun dilain sisi peduli orangnya, baik hatinya, dan suka menolong. Terimakasih dari awal sampai penghujung masa studi penulis, kamu selalu hadir dan selalu setia menemani. Doa baik selalu mengiringi perjalananmu teman perjuanganku. Semoga kedepannya kita tetap terjaga dalam hubungan baik dan semoga Allah SWT selalu melindungimu kapanpun, dalam keadaan apapun, dan dimanapun.
15. Teman, Sahabat, bahkan Saudara, Putra Al Zihab, Mifthul Huda, Fresly M Lumban Toruan, Mutiara Amanda dan Muhammad Satya Putra yang selalu menemani penulis dari berbagai pertanyaan, menjadi penolong dalam berbagai kondisi, dan menjadi obat dalam keadaan apapun. Meskipun kita terbentang jarak dan waktu kebersamaan kita tidak sesering dulu lagi, namun kalian masih bisa menyempatkan waktu untuk berkumpul bersama. Terimakasih atas waktu, canda, tawa, dan duka yang diberikan selama ini. Terimakasih kita selalu tetap dapat berjalan berdampingan, saling memberikan dukungan satu sama lain, walaupun terkadang terdapat perselisihan yang tidak jelas tapi kita lalui itu dengan kelapangan hati dan Semoga Allah SWT selalu melindungi kita kapanpun dan dimanapun.
16. Teman-teman seperjuangan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2021. Terimakasih sudah mengisi hari-hari penulis di kampus dan berproses bersama dari awal menjadi mahasiswa baru hingga menjadi mahasiswa akhir sampai sekarang.
17. Instansi PKL penulis, Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung. Terimakasih penulis sampaikan kepada para pimpinan dan juga staf yang menerima penulis, memberikan cukup pelajaran dan juga pengalaman, serta cerita canda dan tawa saat tergabung dalam waktu yang singkat kedalam lembaga. Terkhusus kepada Ibu Ike yang telah memberikan penulis pelajaran baru, memberikan warna di hari hari penulis menjalankan PKL. Semoga kita semua senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

18. Narasumber penelitian, terimakasih untuk semua narasumber yang telah memberikan informasi dan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian kepada penulis.
19. Dr. Tendry Septa, Sp.KJ (K). Psikiater, kakak, panutan, dan cahaya di lorong-lorong paling gelap perjalanan saya. Dalam dua tahun terakhir, saat dunia terasa terlalu sunyi atau terlalu bising, kehadiran Dr Tendry seperti pelita menuntun langkah saya untuk tidak tenggelam dalam kekacauan diri, tapi perlahan belajar berdamai, memahami, dan bertumbuh. Terima kasih, karena lewat setiap sesi, setiap percakapan, dan setiap saran yang tak pernah menghakimi, saya menemukan kembali sedikit demi sedikit versi terbaik dari diri saya. Terima kasih telah percaya, bahkan ketika saya sendiri meragukan kemampuan untuk bertahan.
20. Terakhir, kepada Kaes. Terima kasih sudah menemani perjalanan penulis dari awal hingga dapat menyelesaikan studi ini dengan sangat baik. Terima kasih sudah mau bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah berjuang dan merayakan dirimu sendiri sampai detik ini, walaupun sering merasa putus asa namun tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha. Terima kasih karena telah memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun perjalanan sejauh ini.

Akhir kata semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi keberlangsungan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian khususnya di bidang pemerintahan kepada masyarakat di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 16 April 2025

Peneliti

Asnan Amirul Mukmin

NPM. 2116021032

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	I
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GAMBAR	IV
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12
2.2 Kebijakan Publik.....	12
2.3 Perubahan Kebijakan Publik.....	16
2.4 Advokasi Kebijakan.....	18
2.5 Kerangka Pikir	24
III. METODE PENELITIAN	27
3.1 Tipe Penelitian	27
3.2 Lokasi Penelitian.....	28
3.3 Fokus Penelitian.....	29
3.4 Jenis Data	30
3.5 Informan Penelitian.....	31

3.6	Teknik Pengumpulan Data	32
3.7	Teknik Pengolahan Data	34
3.8	Teknik Analisis Data	35
3.9	Teknik Validasi Data	37
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN	39
4.1	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.....	39
4.1.1	Sejarah DPRD Kota Bandar Lampung	39
4.1.2	Tata Tertib DPRD Kota Bandar Lampung	41
4.1.3	Tugas Pokok, Hak, dan Kewajiban DPRD Kota Bandar Lampung ..	43
4.2	Kebijakan Stunting Kota Bandar Lampung.....	45
4.2.1	Latar Belakang Kebijakan	45
4.2.2	Tujuan Kebijakan Stunting	50
4.2.3	Data Prevalensi Stunting	55
4.2.4	Target Penurunan Stunting	59
4.3	Peran DPRD dalam Perubahan Kebijakan Stunting di Kota Bandar Lampung	60
4.4	Analisis Fungsi DPRD dalam Perubahan Kebijakan Stunting di Kota Bandar Lampung.....	77
V.	KESIMPULAN DAN SARAN	82
5.1	Kesimpulan	82
5.2	Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Indeks Antropometri	4
Tabel 2. Informan Penelitian.....	31
Tabel 3. Data Prevalensi <i>Stunting</i> Provinsi Lampung Tahun 2021-2023	57
Tabel 4. Target Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> di Provinsi Lampung	60
Tabel 5. Perubahan Kebijakan <i>Stunting</i> di Kota Bandar Lampung	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Trend Prevalensi Angka <i>Stunting</i> 2021-2023.....	3
Gambar 2. Unsur-unsur dan Proses Pembuatan Kebijakan Publik.....	23
Gambar 3. Kerangka Pikir Penelitian	26
Gambar 4. Keluarga Beresiko <i>Stunting</i> di Provinsi Lampung.....	59
Gambar 5. Kerangka Pikir Penelitian	40
Gambar 6. Rembuk <i>Stunting</i> di Aula Sumergo, Bandar Lampung.....	62
Gambar 7. Rapat Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung	64
Gambar 8. Rapat Kerja Bersama Organisasi Perangkat Daerah.....	65
Gambar 9. Keterangan Asroni Paslah dalam Lampungpro.co	69

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KB	: Keluarga Berencana
Kemendes RI	: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
PPN	: Perencanaan Pembangunan Nasional
PMT	: Pemberian Makanan Tambahan
Posyandu	: Pos Pelayanan Terpadu
RDP	: Rapat Dengar Pendapat
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SD	: Standar Deviasi
SSGI	: Survei Status Gizi Balita Indonesia
TB/U	: Tinggi Badan menurut Umur
PB/U	: Panjang Badan menurut Umur
WHO	: <i>World Health Organization</i>
UU	: Undang-Undang

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Pembangunan manusia merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045. Visi ini mencerminkan harapan bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju, unggul, dan kompetitif di kancah global pada tahun 2045, bertepatan dengan satu abad kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, Presiden Joko Widodo menggagas “Impian Indonesia 2015–2045”, yang terdiri dari empat pilar utama. Salah satu pilar krusial dalam gagasan ini adalah pembangunan manusia yang unggul serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks pembangunan manusia, sektor kesehatan menjadi salah satu fokus utama, sebagaimana tercantum dalam dokumen resmi Kementerian PPN/Bappenas (2019).

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia agar menjadi sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Untuk itu, pembangunan manusia harus dimulai sejak dini melalui pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk kecukupan gizi. Salah satu masalah utama yang menghambat peningkatan kualitas SDM adalah *stunting*, yaitu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang berlangsung lama. Masalah *stunting* berdampak besar tidak hanya pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga pada perkembangan kognitif, produktivitas, serta kesehatan jangka panjang.

Masalah gizi, termasuk stunting, merupakan persoalan multidimensi yang tidak dapat diselesaikan dengan satu pendekatan tunggal. Stunting dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti tingkat kemiskinan, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, rendahnya pendidikan, sanitasi lingkungan yang buruk, serta ketidakcukupan konsumsi pangan yang bergizi dan seimbang. Anak-anak yang mengalami stunting sejak usia dini berisiko memiliki pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif yang terhambat, yang pada akhirnya akan memengaruhi produktivitas mereka di masa depan. Oleh karena itu, penanganan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan semata, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai sektor seperti pendidikan, sosial, pertanian, dan infrastruktur. Pemerintah menjadikan stunting sebagai isu prioritas nasional karena status gizi masyarakat sangat menentukan kualitas sumber daya manusia, tingkat kesehatan, usia harapan hidup, hingga potensi ekonomi suatu negara. Penurunan stunting menjadi syarat penting dalam mewujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Data menunjukkan bahwa prevalensi *stunting* di Indonesia masih tergolong tinggi. Pada 25 Januari 2023, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengumumkan bahwa prevalensi *stunting* nasional tahun 2022 sebesar 21,6%, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada angka 24,4%. Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi balita *stunting* hingga 14% pada tahun 2024. Target ini sejalan dengan komitmen global untuk menurunkan angka *stunting* dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pada tujuan ke-2 yaitu mengakhiri kelaparan dan meningkatkan gizi.

Gambar 1. Tren Prevalensi Angka *Stunting* 2021-2023.



Sumber: Kemenkes RI dalam Berita Satu, 2024.

Stunting didefinisikan sebagai kondisi tinggi badan anak yang lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. WHO menyebut *stunting* sebagai indikator penting dalam menilai status gizi dan kesehatan anak-anak di suatu negara. Dampak *stunting* bersifat jangka panjang, mulai dari gangguan tumbuh kembang, penurunan kemampuan belajar, hingga peningkatan risiko penyakit degeneratif seperti diabetes dan penyakit jantung di masa dewasa. Pada tahun 2017, sekitar 150,8 juta balita di seluruh dunia mengalami *stunting*, dengan lebih dari setengah kasus terjadi di Asia (55%) dan sepertiga lainnya di Afrika (39%). Asia Selatan merupakan kawasan dengan jumlah balita *stunting* terbanyak di Asia (58,7%).

Dalam konteks regulasi nasional, Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* menegaskan bahwa *stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi yang sering terjadi. Anak dikategorikan *stunting* apabila memiliki nilai z-score panjang badan atau tinggi badan menurut umur (PB/U atau TB/U)

kurang dari -2 SD. Sementara anak yang sangat pendek (severely stunted) memiliki nilai z-score kurang dari -3 SD. Kategori status gizi ini mengacu pada pedoman antropometri anak dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Table 1. Indeks *Antropometri*

Indeks	Kategori Status Gizi	Ambang Batas (Z-score)
Panjang Badan menurut umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) Anak umur 0-60 bulan.	Sangat Pendek (severely stunted)	< -3 SD
	Pendek (<i>stunting</i>)	-3 SD sd -2 SD
	Normal	-2 SD sd 3SD
	Tinggi	>3 SD

Sumber: Kemenkes RI, 2020

Provinsi Lampung, sebagai salah satu provinsi dengan populasi besar di Pulau Sumatra, juga menyumbang angka terhadap prevalensi *stunting* nasional. Berdasarkan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2022, prevalensi *stunting* di Provinsi Lampung tercatat sebesar 15,2%, lebih rendah dari rata-rata nasional saat itu. Pada tahun 2023, angka ini menurun menjadi 14,9%, menunjukkan adanya progres meskipun masih berada di atas target nasional. Penurunan tersebut merupakan hasil dari berbagai intervensi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, termasuk kerja sama lintas sektor, pendampingan keluarga, edukasi gizi, serta pemantauan tumbuh kembang anak secara berkala.

Namun demikian, dinamika berbeda terjadi di Kota Bandar Lampung sebagai ibukota provinsi. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi *stunting* di kota ini justru mengalami peningkatan menjadi 13,40% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berada pada angka 11,1% (SSGI 2022). Kenaikan ini menjadi alarm penting bagi seluruh pemangku kepentingan, karena mencerminkan adanya persoalan mendasar dalam implementasi kebijakan dan program penurunan *stunting* di wilayah perkotaan.

Hal ini menunjukkan bahwa tantangan dalam penanganan *stunting* tidak hanya terjadi di daerah tertinggal, tetapi juga di kota besar.

Sebagai bagian dari upaya strategis nasional dan daerah, regulasi telah disiapkan untuk mendorong percepatan penurunan *stunting*. Di tingkat provinsi, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* menjadi dasar hukum utama. Peraturan ini menegaskan pentingnya keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, lembaga legislatif, organisasi masyarakat, hingga keluarga, dalam upaya mempercepat penurunan angka *stunting*.

Salah satu aktor penting dalam implementasi kebijakan ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD Kota Bandar Lampung memegang tiga fungsi utama: legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Dalam konteks *stunting*, fungsi DPRD menjadi sangat strategis, terutama dalam memastikan bahwa program-program penanganan *stunting* memperoleh landasan hukum yang kuat, alokasi anggaran yang memadai, serta pengawasan yang efektif.

Dalam fungsi legislasi, DPRD dapat mendorong lahirnya peraturan daerah (Perda) yang berpihak pada upaya penanggulangan *stunting*. Misalnya, Perda tentang perlindungan anak, pelayanan gizi, sanitasi lingkungan, atau penguatan posyandu dan puskesmas. Sementara dalam fungsi penganggaran, DPRD berperan penting dalam menyetujui alokasi dana yang memadai untuk program-program kesehatan ibu dan anak, penyediaan makanan tambahan, serta pelatihan tenaga kesehatan.

Fungsi pengawasan DPRD juga sangat menentukan keberhasilan program penanggulangan *stunting*. DPRD memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program oleh dinas kesehatan dan instansi terkait lainnya. DPRD juga dapat memanggil pihak-pihak yang bertanggung jawab jika terdapat ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi program. Selain itu, DPRD dapat menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah

daerah untuk memastikan kebutuhan riil masyarakat tercermin dalam kebijakan dan program.

Advokasi kebijakan oleh DPRD juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat kesadaran kolektif terhadap isu *stunting*. DPRD dapat menggandeng media, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan tokoh agama untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pola asuh, pola makan, dan kebersihan lingkungan. Dengan cara ini, upaya penurunan *stunting* menjadi lebih partisipatif dan berkelanjutan.

Keberhasilan penanganan *stunting* sangat bergantung pada sinergi semua pihak. DPRD sebagai lembaga legislatif daerah memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat. DPRD tidak hanya berperan dalam aspek regulatif dan anggaran, tetapi juga dalam membangun kepercayaan publik terhadap program-program pemerintah. Oleh karena itu, penguatan kapasitas anggota DPRD dalam isu kesehatan masyarakat, termasuk *stunting*, perlu menjadi perhatian bersama.

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran DPRD Kota Bandar Lampung dalam advokasi dan pengawasan kebijakan penanganan *stunting*. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses advokasi kebijakan, serta merumuskan rekomendasi yang dapat memperkuat kontribusi DPRD dalam menurunkan prevalensi *stunting*. Dengan demikian, pembangunan manusia Indonesia yang unggul sebagaimana dicita-citakan dalam visi Indonesia Emas 2045 dapat terwujud secara nyata dan inklusif.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, peneliti menggunakan penelitian-penelitian sebelumnya sebagai dasar justifikasi metodologis. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan bersifat orisinal, relevan dengan konteks kekinian, dan bukan sekadar replikasi dari penelitian yang telah ada. Pendekatan ini penting untuk membangun dasar argumentasi ilmiah yang kokoh sekaligus menemukan celah penelitian (*research gap*) yang dapat diisi oleh

penelitian ini. Dengan demikian, kontribusi ilmiah yang dihasilkan diharapkan bersifat signifikan dan mampu memberikan nilai tambah terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kebijakan publik terkait *stunting*.

Dalam proses identifikasi celah penelitian, peneliti secara sistematis mengkaji berbagai sumber ilmiah seperti jurnal nasional dan internasional, skripsi, tesis, serta laporan penelitian. Peneliti menelaah kelebihan dan kekurangan dari masing-masing penelitian terdahulu untuk menemukan aspek-aspek yang belum dijelaskan secara mendalam, atau belum dijadikan fokus utama dalam studi sebelumnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membangun fondasi teoritik dan empirik yang kuat sekaligus menetapkan arah penelitian secara lebih tajam.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi pijakan awal dalam kajian ini antara lain sebagai berikut:

Pertama, penelitian oleh Ratih Kumala Dewi dan Rahmadani Yusran (2023) di Kota Padang membahas dinamika pelaksanaan advokasi kebijakan pencegahan *stunting* antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antar aktor, terutama dalam aspek koordinasi lintas sektor dan keberlanjutan pengawasan kebijakan. Temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa keberhasilan advokasi sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi dan konsistensi pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Kedua, studi yang dilakukan oleh Aminulah dan Riris Setiyo Rini (2023) di Kabupaten Pasuruan menunjukkan bahwa pelaksanaan advokasi kebijakan *stunting* masih menghadapi tantangan besar. Salah satu hambatan utama adalah tingginya angka pernikahan dini yang dipengaruhi oleh budaya lokal serta adanya faktor eksternal seperti kemudahan dalam pengajuan dispensasi kawin dan isbat nikah. Penelitian ini menyarankan perlunya pendekatan budaya yang lebih sensitif dan kolaborasi antara lembaga keagamaan, pendidikan, dan pemerintah daerah.

Ketiga, penelitian oleh Fuji Dhamarjanty dan tim di Kota Bengkulu menggunakan pendekatan fenomenologis untuk mengeksplorasi kerangka advokasi kebijakan melalui intervensi berbasis kurikulum. Meski fokus utama penelitian ini adalah pada isu narkoba, namun relevansi metodologinya dapat digunakan untuk isu *stunting*. Hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan berbasis pendidikan sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, dan mendorong terbentuknya kebijakan lokal yang lebih progresif.

Keempat, studi di Kabupaten Maros oleh Selpi Sukaesi (2024) mengkaji peran pemerintah sebagai fasilitator, mobilisator, dan regulator dalam program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) sebagai bagian dari intervensi gizi. Penelitian ini mengungkap bahwa keterlibatan langsung pemerintah dalam kegiatan edukasi dan monitoring sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program. Peneliti menyarankan agar kebijakan serupa diterapkan di daerah lain dengan menyesuaikan karakteristik sosial-budaya setempat.

Kelima, penelitian oleh Bubung Bunyamin dan Fajar Alan Syahrier (2024) di Kabupaten Rokan Hulu menyoroiti pelaksanaan penurunan *stunting* melalui pendekatan Aksi Konvergensi. Strategi yang digunakan meliputi pemetaan sebaran *stunting*, pengelolaan data yang terintegrasi, serta evaluasi pelaksanaan program secara berkala. Penelitian ini menekankan pentingnya sistem informasi yang solid dan keterlibatan multi-sektor dalam penurunan angka *stunting* secara berkelanjutan.

Meskipun penelitian-penelitian di atas memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika kebijakan penanggulangan *stunting*, belum banyak kajian yang secara spesifik membahas peran legislatif daerah, terutama DPRD, dalam proses perubahan kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan DPRD Kota Bandar Lampung sebagai fokus utama kajian. Kota Bandar Lampung dipilih karena memiliki karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi yang kompleks serta menjadi barometer kebijakan daerah di Provinsi Lampung.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dimiliki DPRD Kota Bandar Lampung diterapkan dalam konteks kebijakan penanggulangan *stunting*. Peneliti ingin mengidentifikasi sejauh mana DPRD berperan aktif dalam merumuskan kebijakan, mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program gizi, serta melakukan pengawasan terhadap implementasi program-program yang telah dirancang.

Dalam aspek penganggaran, fokus penelitian adalah pada proses perencanaan dan pengalokasian anggaran program gizi dan kesehatan ibu-anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penelitian ini akan melihat bagaimana DPRD menggunakan hak budgeting-nya untuk memastikan bahwa program-program penanggulangan *stunting* mendapatkan dukungan anggaran yang memadai. Selain itu, peneliti akan menganalisis transparansi dan akuntabilitas dalam proses penganggaran tersebut.

Dalam fungsi pengawasan, penelitian akan mengkaji strategi dan instrumen yang digunakan oleh DPRD untuk memantau pelaksanaan kebijakan *stunting*, termasuk pelaksanaan program intervensi spesifik dan sensitif, serta efektivitas kerja sama lintas sektor. Penelitian ini juga akan mengevaluasi sejauh mana pengawasan DPRD berdampak terhadap peningkatan kinerja pelaksanaan program di lapangan.

Dengan memilih fokus pada peran DPRD Kota Bandar Lampung, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam kajian advokasi kebijakan *stunting*. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan penting mengenai efektivitas peran legislatif daerah dalam memerangi *stunting*, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan kontekstual bagi pemangku kepentingan.

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka yang telah dijelaskan, maka penulis menetapkan judul penelitian ini yaitu: **“Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Melakukan Perubahan Kebijakan *Stunting* di Kota Bandar Lampung.”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melakukan perubahan kebijakan *stunting* di Kota Bandar Lampung?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan fungsi DPRD Kota Bandar Lampung dalam menginisiasi dan melakukan perubahan kebijakan terkait penanganan *stunting*.
2. Mengeksplorasi proses advokasi yang dilakukan dalam mendukung perubahan kebijakan *stunting* di Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan melalui penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu politik, kebijakan publik, dan kesehatan masyarakat. Selain itu, penelitian ini menawarkan model konseptual inovatif yang menggambarkan proses advokasi kebijakan ditingkat lokal dan dapat menjadi panduan strategis untuk mengatasi

tantangan *stunting* di berbagai daerah, mendorong perubahan kebijakan yang lebih efektif dan berdampak luas.

2. Secara praktis

a. Bagi DPRD Kota Bandar Lampung

Penelitian ini dapat memberikan masukan berharga bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam menjalankan fungsi legislasi untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan strategis dalam menekan prevalensi angka *stunting* di Kota Bandar Lampung sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. .

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini mendorong peningkatan fungsi DPRD Kota Bandar Lampung dalam menyusun dan mengawasi kebijakan penanganan *stunting*. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, menghasilkan program yang tepat sasaran, serta memperluas akses terhadap layanan gizi dan kesehatan. Dampak jangka panjangnya adalah meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan produktif menuju Indonesia Emas 2045.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (4), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Merujuk pada Undang-undang No. 12 Tahun 2008 Pasal 42 ayat (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.

Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah merupakan salah satu cara untuk memastikan bahwa peraturan yang disusun untuk mengatasi *stunting* dapat diimplementasikan secara optimal. DPRD bertugas untuk menilai apakah perda terkait intervensi gizi spesifik dan sensitif, peningkatan akses layanan kesehatan, dan edukasi masyarakat benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Hal ini penting karena keberhasilan perda sangat bergantung pada implementasinya di lapangan. Dalam konteks ini, DPRD memiliki fungsi strategis untuk memastikan kebijakan terkait penanganan *stunting* di Kota Bandar Lampung dapat berjalan efektif dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

Sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPRD melalui Komisi IV tentang Kesejahteraan Masyarakat dapat berperan optimal dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait isu *stunting*. Melalui forum dengar pendapat (RDP), reses, atau kunjungan kerja, DPRD dapat menyerap aspirasi atau advokasi yang dilakukan oleh masyarakat mengenai tantangan serta masukan dalam menekan angka *stunting*.

Fungsi pengawasan DPRD juga memungkinkan anggaran yang telah dialokasikan untuk program penekanan angka *stunting*, seperti pemberian makanan tambahan untuk balita, peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, serta edukasi masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dapat diimplementasikan secara optimal untuk mencegah terjadinya penyimpangan anggaran atau ketidaktepatan sasaran dalam implementasi kebijakan dilapangan. Selain itu, DPRD juga dapat mendorong pemerintah daerah untuk menginisiasikan atau merevisi Perda yang lebih relevan untuk penanganan terkait *stunting*. Melalui fungsi legislasi, DPRD dapat memastikan regulasi yang ada mendukung upaya penurunan angka *stunting* secara signifikan.

2.2 Kebijakan Publik

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undangundang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik

sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eystone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

1. kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;
2. kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ is whatever government choose to do or not to do” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003: 1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdayasumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2009: 19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “ *the autorative allocation of values for the whole society*”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “*authorities in a political system*” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuanketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa. Kebijakan publik merupakan instrumen strategis yang dirancang untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat. Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society*

atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah. Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

2.3 Perubahan Kebijakan Publik

Skenario kebijakan publik, menurut Putra (2003:66) harus bersandar pada prinsip konsep terbuka (*open ended concept*). Sebab yang harus disadari, bahwa kebijakan publik itu berada dalam dinamika politik masyarakat. Sementara proses politik yang ada dimasyarakat sifatnya sangatlah dinamis, dan perubahan-perubahan yang akan terjadi ditengah perjalanan ada sebuah bentuk kewajaran dalam sebuah masyarakat yang dinamis. Maka, skenario kebijakan publik pun tidak harus terpaku pada rancangan yang telah ditetapkan di awal. Namun, harus siap berubah mengikuti perubahan yang ada dilingkungan kebijakannya.

Paul Sabatier dan Hank C. Jenkins-Smith (Nugroho, 2008:496), menamai revisi kebijakan sebagai *policy change* (perubahan kebijakan). Perubahan kebijakan adalah proses yang terjadi sebagai akibat interaksi dari berbagai pihak yang berkoalisi. Sedangkan menurut Winarno (2014:251), konsep perubahan kebijakan (*policy change*) merujuk pada penggantian kebijakan yang sudah ada dengan satu atau lebih kebijakan yang lain. Perubahan kebijakan ini, meliputi pengambilan kebijakan baru dan merevisi kebijakan yang sudah ada. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dilakukannya perubahan kebijakan, antara lain:

- 1) Sejauh mana kebijakan awal dinilai mampu memecahkan masalah persoalan, atau meraih dampak yang diinginkan.
- 2) Berkaitan dengan penilaian sejauh mana kebijakan yang sama mampu untuk dikelola.
- 3) Kelemahan yang mungkin ada selama proses implementasi kebijakan berlangsung.
- 4) Kekuatan politik dan kesadaran diri dari kelompok-kelompok sasaran kebijakan.
- 5) Adanya perluasan kegiatan yang terdapat dalam bidang-bidang kebijakan.
- 6) Kebijakan itu sendiri menciptakan kondisi-kondisi yang membutuhkan perubahan karena tidak memadai, atau karena adanya akibat-akibat yang bertentangan.
- 7) Tingkat relatif pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan implikasi keuangan dari komitmen kebijakan yang ada.

Dalam konteks ini, penanganan terkait *stunting* menjadi salah satu isu prioritas yang membutuhkan kebijakan publik yang responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dilapangan. DPRD tidak hanya berperan dalam memastikan adanya anggaran yang cukup untuk mendukung program penanggulangan *stunting*, tetapi juga dalam mengawasi implementasi kebijakan dilapangan agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berkenaan dengan variasi perubahan kebijakan, menurut Hoogwood dan Peters (Parson, 2014:574), variasi perubahan dapat dipahami dalam tipe perubahan sebagai berikut:

- a. Inovasi kebijakan, yaitu tipe perubahan yang diambil ketika pemerintah menjadi terlibat dalam problem atau area yang baru. Langkah ini diambil seiring dengan adanya fakta bahwa ruang kebijakan itu sangat padat (*crowded*), kebijakan baru kemudian akan diletakkan dalam kerangka yang ada di dalam konteks kebijakan terkait yang sudah ada.
- b. Suksesi kebijakan, yaitu penggantian kebijakan yang sudah ada dengan kebijakan yang lain. Pada tipe perubahan ini, tidak menimbulkan perubahan fundamental dalam pendekatannya, tetapi melanjutkan kebijakan yang sudah ada.

- c. Pemeliharaan kebijakan, adalah adaptasi kebijakan-kebijakan atau penyesuaian untuk menjaga agar kebijakan tetap berada dalam jalurnya.
- d. Terminasi kebijakan, merupakan sisi lain dari inovasi. Pada terminasi, sebuah kebijakan atau program akan dihentikan atau “dikurangi”, dan pengeluaran publik pada kebijakan itu akan dipotong. Langkah ini dilakukan ketika sebuah kebijakan dipandang telah selesai.

2.4 Advokasi Kebijakan

Advokasi kebijakan merupakan salah satu elemen penting dalam proses perubahan kebijakan publik. Advokasi kebijakan adalah suatu usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap dan maju melalui semua saluran dan piranti demokrasi perwakilan proses-proses politik dan legislasi yang terdapat dalam sistem yang berlaku (Topatimasang, 2007:IX). Advokasi berasal dari bahasa Inggris, maka *to advocate* tidak hanya berarti membela (*to defend*), tetapi juga bisa berarti memajukan atau mengemukakan (*to promote*) dengan kata lain, juga bisa berarti berusaha menciptakan (*to create*) yang baru atau yang belum ada. Dengan kata lain juga berarti melakukan perubahan (*to change*) secara terorganisir dan sistematis (Topatimasang, 2007:7).

Advokasi sebenarnya hanyalah salah satu dari perangkat sekaligus proses-proses demokrasi yang dapat dilakukan oleh warga negara mengawasi dan melindungi kepentingan mereka dalam kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah. Berbeda dengan revolusi, advokasi dilandaskan pada asumsi bahwa perubahan sistem dan struktur kemasyarakatan yang lebih luas dan menyeluruh dapat dilakukan melalui perubahan-perubahan bertahap maju dan semakin membaik (*gradual and incremental changes*) dalam berbagai kebijakan pemerintah atau kebijakan publik. (Topatimasang, 2007:33). Advokasi merupakan upaya untuk memperbaiki atau mengubah suatu kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesak terjadinya perbaikan atau perubahan tersebut. Salah

satu kerangka analisis yang berguna untuk memahami suatu kebijakan publik adalah dengan melihat kebijakan tersebut sebagai suatu sistem hukum (*system of law*) yang terdiri dari isi hukum, tata laksana hukum, dan budaya hukum.

a. Isi Hukum (*content of law*)

yakni uraian atau penjabaran tertulis dari suatu kebijakan yang tertuang dalam bentuk perundang-undangan, peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan pemerintah. Ada juga kebijakan yang lebih merupakan kesepakatan umum (konvensi) tidak tertulis, tetapi dalam hal ini lebih menitikberatkan perhatian pada naskah (*text*) hukum tertulis, atau aspek tekstual dari sistem yang berlaku.

b. Tata Laksana Hukum (*structure of law*)

yakni semua perangkat kelembagaan dan pelaksana dari sisi hukum yang berlaku. Dalam pengertian ini tercakup lembaga-lembaga hukum (pengadilan, penjara, birokrasi pemerintahan, partai politik, dll) dan para aparat pelaksananya (hakim, jaksa, pengacara, polisi, tentara, pejabat pemerintah, anggota parlemen).

c. Budaya Hukum (*culture of law*)

yakni persepsi, pemahaman, sikap penerimaan, praktek-praktek pelaksanaan, penafsiran terhadap dua aspek sistem hukum di atas: isi dan tata laksana hukum. Dalam pengertian ini juga tercakup bentuk-bentuk tanggapan (reaksi, respon) masyarakat luas terhadap pelaksanaan isi dan tata laksana hukum tersebut. Karena itu, hal ini merupakan aspek kontekstual dari sistem yang berlaku (Topatimasang, 2007:45).

Suatu kegiatan atau advokasi yang baik adalah yang secara sengaja dan sistematis memang dirancang untuk mendesakkan terjadinya perubahan baik dalam isi, tata laksana maupun budaya hukum yang berlaku. Walaupun merupakan suatu kesatuan sistem yang saling berkait, namun tiga aspek sistem hukum (kebijakan publik) yang menjadi sasaran advokasi tersebut harus didekati secara berbeda, terutama karena ketiganya memang terbentuk oleh proses-proses yang khas.

Isi hukum dibentuk oleh melalui proses-proses legislasi dan yurisdiksi, sementara tata laksana hukum dibentuk melalui proses-proses politik dan manajemen birokrasi, dan budaya hukum terbentuk melalui proses-proses sosialisasi dan mobilisasi. Masing-masing proses ini memiliki tata caranya sendiri. Karena itu, kegiatan advokasi juga harus mempertimbangkan dan menempuh proses-proses yang sesuai seperti proses-proses legislasi dan yurisdiksi, proses-proses politik dan birokrasi, dan proses-proses sosialisasi dan mobilisasi. Secara garis besar, ketiga jenis proses tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Proses-proses Legislasi dan Yurisdiksi

Proses ini meliputi seluruh proses penyusunan rancangan undang-undang atau peraturan (*legal drafting*) sesuai dengan konstitusi dan sistem ketatanegaraan yang berlaku, mulai dari pengajuan gagasan atau usul dan tuntutan perlunya penyusunan undang-undang atau peraturan baru, perdebatan parlemen untuk membahas gagasan atau tuntutan tersebut, pembentukan kelompok kerja dalam kabinet dan parlemen, seminar akademik untuk penyusunan naskah awal (*academic draft*), penyajian naskah awal kepada pemerintah, pengajuan kembali ke parlemen, sampai pada akhirnya disepakati atau disetujui dalam pemungutan suara di parlemen. Tetapi, pengertian proses legislasi dapat juga berarti prakarsa pengajuan rancangan undang-undang (*counter draft legislation*) atau bahkan pengujian substansi dan peninjauan ulang undang-undang (*judicial review*). Karena jurispedensi (keputusan mahkamah peradilan yang memiliki kekuatan hukum sebagai preseden bagi keputusan-keputusan hukum berikutnya) pada dasarnya juga membentuk isi hukum, maka proses-proses litigasi (beracara di pengadilan) juga termasuk dalam pengertian ini.

b. Proses-proses Politik dan Birokrasi

Proses ini mencakup seluruh tahapan formasi dan konsolidasi organisasi pemerintahan sebagai entitas kelembagaan sekaligus sebagai pelaksana kebijakan publik. Salah satu elemen yang paling krusial dalam proses tersebut

adalah seleksi, rekrutmen, dan pengintegrasian aparat pelaksana pada berbagai tingkatan birokrasi yang terbentuk. Pada kenyataannya, keseluruhan rangkaian ini tidak hanya berjalan secara teknokratis, melainkan juga sarat dengan dinamika politik dan relasi antar kepentingan.

Berbagai aktor terlibat dalam jaringan relasi tersebut, di mana proses-proses seperti lobi dilakukan untuk memengaruhi pengambilan keputusan secara informal; mediasi digunakan untuk meredakan konflik antar kepentingan; negosiasi berlangsung untuk mencapai kompromi strategis; tawar-menawar menjadi instrumen dalam pertukaran dukungan maupun sumber daya; dan kolaborasi dibangun guna menciptakan sinergi antar pihak yang memiliki tujuan bersama.

Namun, tidak jarang dinamika ini juga diwarnai oleh praktik-praktik yang jauh dari etika ideal, seperti intrik yang menutupi agenda tersembunyi, sindikasi yang membentuk kelompok kepentingan tertutup demi kekuasaan, konspirasi yang mengatur langkah secara sistematis untuk mendiskreditkan pihak lain, hingga manipulasi informasi dan prosedur untuk mengarahkan hasil sesuai kepentingan tertentu. Dalam konteks seperti inilah, proses birokratisasi pemerintahan menjadi arena pertarungan kekuasaan yang kompleks, di mana prosedur administratif dan norma hukum seringkali berjalan seiring atau justru berbenturan dengan kalkulasi politik dan kepentingan kelompok.

c. Proses-proses Sosialisasi dan Mobilisasi


Proses ini mencakup seluruh spektrum aktivitas yang bertujuan untuk membentuk kesadaran kolektif, membangun opini publik, dan mengartikulasikan aspirasi dalam bentuk tekanan sosial-politik yang terorganisir. Aktivitas ini tidak hanya bertujuan untuk memengaruhi kebijakan atau pengambilan keputusan, tetapi juga membentuk pola perilaku kolektif dalam merespons isu-isu bersama. Dalam konteks ini, tekanan politik (*political pressure*) terwujud dalam berbagai tahap dan bentuk yaitu tahap penggalangan pendapat, pengorganisasian, dan pengerahan kekuatan.

Tahap awal dimulai dengan penggalangan pendapat dan dukungan, yang dilakukan melalui berbagai mekanisme komunikasi publik seperti kampanye, debat umum, serta rangkaian diskusi dan seminar pelatihan. Tujuan dari tahap ini adalah menciptakan pemahaman bersama, menyebarluaskan isu yang diperjuangkan, serta memperkuat legitimasi moral dan intelektual dari suatu gerakan atau tuntutan.

Selanjutnya, proses berlanjut ke tahap pengorganisasian, di mana dilakukan pembentukan basis-basis massa dan konstituen yang menjadi kekuatan pendukung utama gerakan. Di sini, pendidikan politik kader menjadi penting untuk mencetak individu-individu yang memiliki kesadaran kritis, keterampilan advokasi, dan kemampuan memobilisasi dukungan. Pengorganisasian ini membangun struktur sosial-politik yang solid sebagai landasan pergerakan.

Tahap berikutnya adalah pengerahan kekuatan, yang menjadi manifestasi nyata dari tekanan politik dalam bentuk aksi kolektif. Bentuk-bentuk pengerahan ini mencakup unjuk rasa, mogok kerja, boikot terhadap produk atau institusi tertentu, hingga blokade terhadap akses-akses vital, baik fisik maupun simbolik. (Topatimasang, 2007:47).

Gambar 2. Unsur dan Proses Pembuatan Kebijakan Publik



Sumber: Topatimasang(2007:48)

Termasuk dalam isu pencegahan *stunting*. *Stunting* merupakan dampak dari kurang gizi yang terjadi dalam periode waktu yang lama yang pada akhirnya menyebabkan penghambatan pertumbuhan linear. Advokasi kebijakan *stunting* merupakan upaya sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi keputusan pemerintah dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan menyesuaikan kebijakan yang relevan dengan pencegahan *stunting*. DPRD memiliki kewenangan untuk mengusulkan, mengawasi, dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah. Sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2008, DPRD memiliki tugas untuk mengawasi kebijakan daerah terkait pembangunan, termasuk kebijakan pencegahan *stunting*. Dalam hal ini, DPRD harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan memberikan hasil yang diinginkan.

Selain itu, DPRD juga berfungsi dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan yang telah dijalankan. Jika terdapat kebijakan atau program yang kurang efektif, DPRD dapat mengadvokasi perubahan atau perbaikan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Salah satu bentuk advokasi yang dapat dilakukan oleh DPRD adalah dengan mengusulkan kebijakan baru yang

lebih inovatif dan berdasarkan pendekatan berbasis bukti yang dapat menyelesaikan masalah *stunting* secara lebih komprehensif. Keterlibatan DPRD dalam advokasi kebijakan *stunting* tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah di Kota Bandar Lampung dapat berjalan dengan baik, terukur, dan menghasilkan perubahan yang signifikan dalam menurunkan angka *stunting*. Melalui advokasi kebijakan yang terstruktur dan terorganisir, DPRD dapat menjadi pendorong perubahan yang mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya yang lebih baik dan efisien dalam penanggulangan *stunting*.

2.5 Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah suatu model konseptual tentang bagaimana teori-teori hubungan beberapa faktor yang didefinisikan sebagai suatu permasalahan (sekarang, 2006). Didalam penelitian kualitatif, dibutuhkan sebuah landasan yang mendasari penelitian agar penelitian dapat lebih terarah. Oleh karena itu dibutuhkan kerangka pikir untuk mengembangkan konteks dan konsep penelitian lebih lanjut sehingga dapat memperjelas konteks penelitian, metodologi, dan penggunaan teori dalam penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Kerangka pikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila penelitian tersebut berkaitan dengan fokus penelitian.


Struktur pertama dalam kerangka pikir penelitian ini dimulai dengan identifikasi permasalahan prevalensi *stunting* di Kota Bandar Lampung, yang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kualitas generasi mendatang. Pada tahap ini, peneliti akan menganalisis kondisi prevalensi *stunting* berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung, serta data relevan lainnya. Selain itu, penelitian ini juga akan

mengkaji berbagai intervensi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menangani *stunting* di Kota Bandar Lampung.

Tahap kedua akan menilai secara mendalam bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung menggunakan fungsi-fungsi legislatifnya, yang meliputi pengawasan, penganggaran, dan penyerapan aspirasi masyarakat, untuk mendorong kebijakan yang lebih baik dan efektif dalam menangani masalah *stunting*. Peneliti akan mengeksplorasi bagaimana DPRD berfungsi dalam mendorong kebijakan yang berkualitas serta bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut dieksekusi oleh pihak eksekutif dan dampaknya terhadap penurunan prevalensi *stunting*.

Terakhir, berdasarkan teori Hoogwood dan Paters, penelitian ini akan menyimpulkan apakah ada perubahan kebijakan yang dilakukan oleh DPRD Kota Bandar Lampung agar lebih efektif dalam menurunkan angka *stunting* di Kota Bandar Lampung.

Demikian, kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan secara lebih jelas dalam bagan yang berikut ini:



Gambar 3. Kerangka Pikir Penelitian
Diolah Peneliti, 2025.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti serta bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam dan rinci terkait penelitian yang dilakukan sejak awal hingga akhir penelitian. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif memudahkan peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana fungsi DPRD Kota Bandar Lampung dijalankan dalam proses perubahan kebijakan penanganan stunting. Penelitian ini berfokus pada analisis pelaksanaan fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi penyerapan aspirasi oleh DPRD dalam mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan stunting di Kota Bandar Lampung.

Sementara itu penelitian kualitatif dalam penelitian diartikan sebagai suatu prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Denzim dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif menggunakan latar belakang alamiah untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dengan menggunakan metode yang ada (Moleong, 2013: 5).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode utama berupa wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada pertimbangan bahwa pendekatan ini lebih sesuai untuk memahami realitas sosial yang kompleks dan beragam. Metode ini juga memungkinkan peneliti menjalin hubungan yang erat dengan informan,

sehingga dapat menggali makna secara mendalam dari pengalaman, persepsi, dan pandangan mereka terhadap isu yang diteliti. Selain itu, pendekatan ini dinilai lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika nilai dan konteks yang dihadapi di lapangan (Moleong, 2007:6). Mengingat permasalahan stunting melibatkan banyak aspek dan aktor, penggunaan metode kualitatif dinilai paling tepat untuk memperoleh data yang alami dan kontekstual. Melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi, peneliti memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam proses perubahan kebijakan penanganan stunting di Kota Bandar Lampung.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melaksanakan penelitiannya untuk memperoleh informasi mengenai data-data yang diperlukan untuk pemecahan masalah penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 3 – 19 Februari 2024 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung di Jl. Basuki Rahmat No.21, Gedong Pakuon, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung di Jl. Bung Tomo No.12, Gedung Air, Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung.

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fungsi strategis DPRD Kota Bandar Lampung dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung sebagai lembaga tingkat daerah yang memiliki fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan, termasuk dalam menyusun dan mengubah kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu penting seperti *stunting*. Kota Bandar Lampung menjadi fokus penelitian karena pada tahun 2023 prevalensi angka *stunting* mengalami peningkatan dan pemerintah Kota Bandar Lampung menegaskan bahwa peningkatan ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat yang tergolong rendah, sehingga berdampak pada pemenuhan gizi balita.

Kondisi ini menunjukkan urgensi bagi DPRD untuk mengambil langkah strategis dalam memperbaiki kebijakan penanganan *stunting* melalui pendekatan yang lebih komprehensif.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dilihat dari latar belakang masalah yang dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Dengan demikian fokus penelitian dalam penelitian ini dengan model yang ditawarkan oleh Hoogwood dan Peters (1983). Menurut teori ini, perubahan kebijakan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa bentuk seperti:

- a. Inovasi kebijakan, yaitu tipe perubahan yang diambil ketika pemerintah menjadi terlibat dalam problem atau area yang baru. Langkah ini diambil seiring dengan adanya fakta bahwa ruang kebijakan itu sangat padat (*crowded*), kebijakan baru kemudian akan diletakkan dalam kerangka yang ada di dalam konteks kebijakan terkait yang sudah ada.
- b. Suksesi kebijakan, yaitu penggantian kebijakan yang sudah ada dengan kebijakan yang lain. Pada tipe perubahan ini, tidak menimbulkan perubahan fundamental dalam pendekatannya, tetapi melanjutkan kebijakan yang sudah ada.
- c. Pemeliharaan kebijakan, adalah adaptasi kebijakan-kebijakan atau penyesuaian untuk menjaga agar kebijakan tetap berada dalam jalurnya.
- d. Terminasi kebijakan, merupakan sisi lain dari inovasi. Pada terminasi, sebuah kebijakan atau program akan dihentikan atau “dikurangi”, dan pengeluaran publik pada kebijakan itu akan dipotong. Langkah ini dilakukan ketika sebuah kebijakan dipandang telah selesai.

3.4 Jenis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti langsung ke objek penelitian, dengan memfokuskan pada fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melakukan perubahan kebijakan *stunting*. Menurut Lofland dalam Moleong (2014), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan yang didapat dari informan melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data adalah benda, hal atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk melakukan analisis data untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan fokus penelitian. Jenis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Data yang diperoleh melalui pertanyaan yang diajukan secara langsung kepada narasumber. Data primer dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara berdasarkan panduan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang terkait seperti Ketua dan Perwakilan Anggota Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung, Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Kota Bandar Lampung dan Ketua PKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung guna mendapatkan data-data pendukung terkait penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sebuah data yang telah dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis. Adapun laporan yang bersifat informasi tertulis yang dikumpulkan peneliti adalah data yang berasal dari Peraturan Gubernur, Surat Keputusan Gubernur Lampung, Surat Edaran Gubernur Lampung, Laporan Semester 1 Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* Provinsi Lampung Tahun 2023, Laporan Semester 1 Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2024 Provinsi Lampung, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2024 Tahun

Anggaran 2024, jurnal, buku, sosial media dan berita dari media masa tentang *stunting* di Provinsi Lampung.

3.5 Informan Penelitian

Informan menurut Sugiyono (2014:218) adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Dalam penelitian ini ditentukan dengan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan bahwa informan yang dipilih memiliki keterlibatan langsung dan relevansi tinggi terhadap topik penelitian.

Kriteria informan dalam penelitian ini yang memiliki peran strategis dalam penyusunan atau implementasi kebijakan *stunting*, mewakili lembaga yang relevan seperti Ketua dan Anggota Komisi IV tentang Kesejahteraan Masyarakat DPRD Kota Bandar Lampung, Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung dan Ketua PKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung. Berikut tabel informan penelitian dalam penelitian ini:

Tabel 2. Informan Penelitian

No.	Informan	Jabatan
1.	Asroni Paslah	Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung
2.	Wiwik Anggraini	Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung
3.	Delly Ariska	Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung

4. Adzhari Anandito	PPK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung
---------------------	--

Sumber: Hasil Wawancara, 2025

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Burhan Bungin (2021), metode pengumpulan data kualitatif yang paling independen terhadap semua metode pengumpulan data dan teknik analisis data adalah metode wawancara mendalam, observasi partisipasi, bahan dokumenter, serta metode-metode baru seperti metode bahan visual dan metode penelusuran bahan internet. Teknik atau cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2018), wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab yang dilakukan secara terbuka dan mendalam, sehingga narasumber dapat menjawab secara bebas. Burhan Bungin (2021) menambahkan bahwa wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian melalui tanya jawab langsung antara peneliti dan informan, dengan atau tanpa panduan wawancara.

Penelitian ini menghasilkan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anggota Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung dan pejabat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung. Seluruh wawancara terdokumentasi dalam bentuk rekaman dan catatan pribadi peneliti. Adapun pelaksanaan wawancara lapangan yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 peneliti mewawancarai Asroni Paslah di Sekertariat DPRD Kota Bandar Lampung pada pukul 09.30 WIB dengan hasil wawancara terlampir.

Pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 peneliti mewawancarai Hj. Wiwik Anggraini di Sekertariat DPRD Kota Bandar Lampung pada pukul 10.30 WIB dengan hasil wawancara terlampir.

Pada hari Rabu 19 Februari 2025 peneliti mewawancarai Delly Ariska di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung pada pukul 09.00 dengan hasil wawancara terlampir.

Pada hari Rabu 19 Februari 2025 peneliti mewawancarai Adzhari Anandhito di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung pada pukul 10.00 dengan hasil wawancara terlampir.

Hasil wawancara ini setelah dianalisis oleh peneliti menyatakan bahwa DPRD Kota Bandar Lampung berfungsi dalam melakukan perubahan kebijakan *stunting* di Kota Bandar Lampung dengan maksimal.

2. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan salah satu instrumen penting yang mendukung penelitian ini. Hal ini disebabkan oleh fokus penelitian yang mendalami program-program yang dilaksanakan dalam mendukung perubahan kebijakan terkait *stunting* serta strategi yang dilakukan oleh DPRD Kota Bandar Lampung untuk mewujudkan tata pemerintahan yang akuntabel sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD. Dokumentasi yang digunakan meliputi Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Provinsi Lampung, Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/103/VI.01/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Tahun 2022-2024, Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor: 045-2/4683 tentang Pelaksanaan Rembuk *Stunting* di Provinsi Lampung. Selain itu, peneliti juga menggunakan dokumen pendukung seperti artikel atau berita dari media massa, seperti *Berita Satu*, *Lampungpro.co*, dan media sosial Instagram @dprd_kotabandarlampung, untuk memberikan konteks dan memperkaya analisis penelitian.

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui peninjauan kembali

terhadap dokumen laporan dari pemangku kepentingan terkait serta rekaman suara hasil wawancara dengan narasumber.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah penelitian karena hasil dari pengolahan data akan berguna dalam memecahkan masalah penelitian (Subagyo, 2006). Setelah data terkumpul, tahap yang selanjutnya dilakukan adalah pengolahan data. Efendi et al., dalam Singarimbun (2008), mengemukakan teknik pengolahan data terdiri dari:

1. *Editing Data*

Pada tahap *editing*, peneliti melakukan pengkajian ulang terhadap data yang telah diperoleh untuk memastikan validitasnya sebelum dipersiapkan untuk tahap selanjutnya. Dalam proses ini, peneliti mengolah data yang berasal dari dokumentasi dan wawancara, sesuai dengan pertanyaan yang telah difokuskan dalam pedoman wawancara, dengan cara memilih data yang diperlukan dan kemudian mengolah hasil observasi untuk menarik kesimpulan dari pengamatan yang dilakukan di lapangan. Peneliti menggunakan teknik editing data dengan cara mengklasifikasikan data yang telah diperoleh oleh peneliti di Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung melalui observasi lapangan, wawancara dengan informan, dan dokumentasi di lokasi penelitian. Kesalahan yang ditemukan dalam catatan, baik itu kata-kata dari wawancara maupun observasi, kemudian diperbaiki untuk memastikan keakuratan data sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

2. Interpretasi Data

Setelah data penelitian dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel,

data tersebut kemudian diinterpretasikan untuk dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Peneliti juga melakukan interpretasi dalam menyajikan data yang berasal dari cerita- cerita bersifat rahasia, dengan memilih kata-kata yang paling tepat untuk menghindari kesan yang merugikan berbagai pihak. Hasil penelitian kemudian dijelaskan secara lengkap dalam lampiran, yang disusun agar relevan dengan hasil penelitian.

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses yang melibatkan pencarian dan pengorganisasian data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses ini mencakup pengelompokan data ke dalam kategori, menguraikan data menjadi unit-unit terkecil, melakukan sintesis, menyusun pola, memilih data yang penting untuk dipelajari, serta menyimpulkan hasilnya agar mudah dipahami oleh peneliti dan pihak lain (Sugiyono, 2019). Penelitian ini menggunakan model analisis dari Miles dan Huberman dalam Sugiyono yang terdiri dari tahapan berikut:

1. Reduksi Data

Pada tahap ini, data yang diperoleh dari lapangan sering kali cukup banyak dan beragam, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses analisis data dimulai dengan mereduksi data, yaitu merangkum dan memilih data yang esensial, memfokuskan pada hal-hal penting, serta mencari tema dan pola yang muncul. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan membantu peneliti dalam pengumpulan data berikutnya serta memudahkan pencarian data jika diperlukan (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2019).

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu peneliti dalam proses penelitian melakukan

penyederhanaan, pemusatan data-data dari hasil penelitian wawancara di lapangan, yang bertujuan untuk memudahkan penulis dalam melihat hasil penelitian wawancara dan memudahkan para pembaca melihat hasil penelitian wawancara dengan hasil yang sederhana dan akurat.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, tahap berikutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan lain sebagainya. Menurut Miles dan Huberman, cara paling umum dalam menyajikan data kualitatif adalah melalui teks naratif. Penyajian data ini bertujuan untuk memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2019:325).

Dalam penelitian ini, data disajikan secara deskriptif, menggambarkan fungsi DPRD dalam melakukan perubahan kebijakan *stunting* di Kota Bandar Lampung. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan sejenisnya. Ini bertujuan agar memudahkan dalam memahami permasalahan atau fenomena yang diteliti.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Data

Tahap terakhir dalam analisis data model Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan untuk mencari dan memahami makna, keteraturan, pola, penjelasan, alur sebab-akibat, atau proposisi dari data yang telah dianalisis. Setelah melakukan reduksi dan penyajian data, peneliti harus melakukan verifikasi sehingga dapat menarik kesimpulan yang berdasarkan hasil penelitian dan disajikan dalam bentuk narasi.

Dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sejak awal, yaitu bagaimana fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melakukan kebijakan *stunting* di Kota Bandar Lampung.

3.9 Teknik Validasi Data

Menurut Sugiyono (2019), teknik validasi atau keabsahan data dalam penelitian kualitatif mencakup uji kredibilitas, validitas internal, validitas eksternal, reliabilitas, dan objektivitas. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji kredibilitas melalui triangulasi untuk memastikan keabsahan data. Moleong (2014), menyatakan bahwa triangulasi berupaya memeriksa kebenaran data dengan membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi metode.

1. Triangulasi Sumber

Hasil triangulasi sumber dalam penelitian ini memperlihatkan tingkat konsistensi data yang tinggi antara narasumber dari berbagai institusi, seperti DPRD Kota Bandar Lampung dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung. Selain itu, data dari media sosial Instagram @dprd_kotabandarlampung serta pemberitaan media massa seperti *Berita Satu* dan *Lampungpro.co* tentang *stunting* turut memperkuat hasil triangulasi sumber dengan menyediakan informasi kontekstual mengenai aktivitas DPRD dan dinamika isu *stunting* secara aktual. Dengan demikian, triangulasi sumber berkontribusi dalam memperkuat interpretasi hasil penelitian terhadap dinamika kebijakan dan fungsi legislatif dalam isu *stunting* di tingkat daerah.

2. Triangulasi Metode

Peneliti menggunakan triangulasi metode yang melibatkan pendekatan wawancara mendalam dan studi dokumentasi dengan tujuan untuk meningkatkan validitas data sekaligus memperoleh pemahaman yang lebih holistik terhadap fenomena yang diteliti. Metode ini dipilih karena mampu menggabungkan perspektif subjektif para informan dengan bukti-bukti objektif dari dokumen resmi, sehingga dapat menggambarkan dinamika kebijakan secara lebih menyeluruh. Wawancara dilakukan dengan berbagai aktor strategis, seperti ketua dan anggota Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung yang menekankan urgensi reformasi kebijakan berbasis data lapangan serta audit multidisipliner. Di sisi lain, dokumentasi berupa laporan kinerja dan dokumen kebijakan menunjukkan adanya komitmen formal pemerintah daerah dalam percepatan penurunan *stunting*. Keselarasan dua metode ini menunjukkan bahwa program intervensi gizi, walau telah menunjukkan capaian positif di beberapa titik, masih menghadapi tantangan dalam aspek teknis, alokasi anggaran, dan pemantauan terpadu. Triangulasi metode dalam konteks ini bukan hanya berfungsi sebagai pengujian keabsahan data, tetapi juga sebagai alat analisis lintas pendekatan yang memperdalam pemahaman terhadap efektivitas kebijakan secara struktural dan implementatif.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Stunting merupakan masalah multidimensional yang tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik anak, tetapi juga berimplikasi jangka panjang terhadap kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Dengan prevalensi 13,4% di Kota Bandar Lampung pada tahun 2023, serta target ambisius pemerintah daerah untuk mencapai nol kasus pada 2024, dibutuhkan intervensi kebijakan yang tidak hanya responsif, tetapi juga berkelanjutan. Temuan ini memperlihatkan bahwa DPRD Kota Bandar Lampung telah menjalankan fungsinya secara proaktif melalui sukseksi kebijakan anggaran dan pemeliharaan kebijakan pengawasan. Meski demikian, hambatan seperti distribusi bantuan gizi yang tidak merata dan keterbatasan tenaga kesehatan mengindikasikan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh komitmen politik, tetapi juga kesiapan kapasitas birokrasi dan sistem pendukung di lapangan. Berikut merupakan bentuk sukseksi dan pemeliharaan kebijakan yang dilakukan dalam upaya intervensi *stunting* di Kota Bandar Lampung:

1. Sukseksi kebijakan dalam penganggaran tercermin dari peran strategis DPRD Kota Bandar Lampung dalam mendorong peningkatan alokasi dana penanganan *stunting* melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu langkah konkret adalah inisiasi penambahan anggaran sebesar Rp 2 miliar dalam APBD Perubahan 2023 untuk memperkuat intervensi gizi dan pemberdayaan layanan kesehatan masyarakat. Selain itu, DPRD turut mendorong pengalokasian dana pemberian makanan tambahan (PMT) sebesar Rp 250 ribu per bulan untuk setiap Posyandu aktif.
2. Pemeliharaan kebijakan dalam aspek pengawasan diwujudkan melalui transformasi pendekatan DPRD dari yang sebelumnya bersifat administratif menjadi partisipatif dan berbasis bukti. Pengawasan kini dilakukan secara aktif melalui mekanisme Audit *Stunting*, kunjungan lapangan, serta forum

rembuk *stunting* lintas sektor. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat transparansi dan akuntabilitas program, tetapi juga menjaga kesinambungan kebijakan yang telah diterapkan agar tetap adaptif dan relevan dengan dinamika di lapangan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa fungsi DPRD yang dijalankan sangat aktif dan strategis dalam memperkuat upaya penanganan *stunting*. Implikasinya, kebijakan yang lahir menjadi lebih tepat sasaran, pengawasan program lebih efektif, dan keberlanjutan intervensi lebih terjamin. Hal ini pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pencapaian visi Indonesia Emas 2045 melalui generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Meskipun telah ada peningkatan anggaran sebesar Rp 2 miliar dalam APBD Perubahan 2023, DPRD perlu memastikan bahwa alokasi anggaran tidak hanya meningkat secara nominal, tetapi juga tepat sasaran, terutama dalam pemberian makanan tambahan (PMT) dan peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak.
2. DPRD Kota Bandar Lampung perlu memperketat pengawasan dana untuk Posyandu guna mencegah hambatan dalam penyaluran bantuan gizi dan intervensi kesehatan balita dan ibu hamil yang beresiko *stunting*.
3. DPRD Kota Bandar Lampung perlu memastikan bahwa pemerintah daerah menyediakan akses informasi yang transparan dan mudah dipahami oleh masyarakat terkait kebijakan *stunting*, termasuk laporan kinerja program yang telah dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya (Vol. 2)*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2019). *Pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi pada pilar pembangunan Indonesia 2045*. Jakarta: Bappenas.
- Kemendes RI. (2022). *Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Tahun 2022*. Kementerian Kesehatan RI, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). *Dampak Gizi Buruk pada Masa Pertumbuhan dan Perkembangan Anak*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Indeks Antropometri untuk Balita: Panduan untuk Tenaga Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Laporan Status Gizi Indonesia Tahun 2021*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2019). *Indonesia 2045 Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur*.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/MENKES/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak

- Moleong, L. J. (2014). Metode penelitian kualitatif edisi revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 5(10).
- Nugroho, Riant. (2008). Public Policy. Jakarta : PT.Elex Media Komputindo.
- Nugroho, M. R., Sasongko, R. N., & Kristiawan, M. 2021. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian Stunting pada Anak Usia Dini di Indonesia. Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 5(2), 2269-2276.
- Parson, Wayne. (2014). Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan Publik, Cetakan Ke-5. Jakarta : Kencana Prenanda Media Group
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
- Putra, Fadillah, (2003). Partai Politik dan Kebijakan Publik, Edisi Revisi. Malang: Pustaka Pelajar.
- Rahman, A., et al. (2023). Prevalensi Stunting dan Underweight pada Balita di Indonesia Tahun 2021. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Singarimbun, M., & Efendi, S. (2008). Metode Penelitian Survei (cetakan kesembilanbelas). Jakarta: LP3ES.
- Subagyo. (2006). Teknik-Teknik Pengolahan Data. Tangerang: Perada
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Survei Kesehatan Indonesia. (2023). Prevalensi Stunting di Kota Bandar Lampung. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/103/VI.01/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting.
- Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor: 045-2/4683 tentang Pelaksanaan Rembuk Stunting di Provinsi Lampung.

Topatimasang, Roem. Mansour Fakih dan Toto Rahardjo, Mengubah Kebijakan Publik (Panduan Pelatihan Advokasi), Insist Press, 2016

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasa tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

WHO. (2018). *Global Nutrition Report: Prevalence of Stunting in Asia and Africa*. Geneva: World Health Organization.

Winarno, Budi. (2014). *Kebijakan Publik: Teori Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Centre Of Academic Publishing.